

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di deskripsikan peneliti sebelumnya, mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Indekos atau Rumah Kontrakan di Kota Sukabumi, peneliti lakukan dengan melihat atau mengacu pada teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan penataan indekos atau rumah kontrakan belum diketahui oleh informan dalam hal ini selaku sasaran kebijakan, Kurangnya pengetahuan mengenai perda penataan indekos atau rumah kontrakan disebabkan kurangnya sosialisasi.
2. Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan penataan indekos atau rumah kontrakan sudah cukup baik. Selain dari Polisi Pamong Praja, TNI dan Polisi pun ikut andil dalam penataan indekos yakni hanya berlaku sebagai pendampingan.
3. Sasaran kebijakan merasakan bahwa karakteristik agen implementor sudah baik. Apabila dilihat dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 8 Tahun 2017, karakteristik dari implementor dirasa sudah berjalan dengan

baik, hal tersebut bisa dilihat dari informan-informan yang menanggapi karakteristik dari implementor dengan tanggapan baik.

4. Sikap dari pelaksana penataan indekos atau rumah kontrakan di Kota Sukabumi dapat dikatakan sudah optimal dan dikatakan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketegasan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah penataan indekos atau rumah kontrakan, dengan tidak melupakan etika kesopanan.
5. Komunikasi yang dilaksanakan belum efektif antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan penataan indekos atau rumah kontrakan komunikasi yang dilakukan belum terjalin dengan baik hal ini dapat dilihat dari jawaban informan yang mengutarakan bahwa tidak pernah terjalin komunikasi antara pihak RT/RW dengan Polisi Pamong Praja.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam penataan indekos atau rumah kontrakan belum optimal. Hal ini di lihat dari lingkungan sosial dan ekonomi, kurangnya partisipasi masyarakat kepada aktivitas di dalam indekos. Namun apabila dilihat dari lingkungan ekonomi ternyata pemilik hanya membutuhkan sebatas uang saja, tanpa memperhatikan aktivitas yang ada di dalam indekos.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang perlu dikemukakan kepada pihak-pihak terkait implementasi perlindungan gelandangan dan anak terlantar di kota sukabumi

1. Diharapkan Pemerintah Kota Sukabumi serta Polisi Pamong Praja melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah tentang Penataan Indekos atau Rumah Kontrakan kepada pengelola atau pemilik indekos langsung baik itu dalam sebuah acara yang di selenggarakan oleh tingkat RT/RW atau acara kepemudaan lainnya, supaya sasaran kebijakan mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Dikarenakan untuk saat ini Pemerintah Kota Sukabumi hanya melakukan sosialisasi kepada pihak kelurahan saja. Sementara pihak kelurahan tidak mensosialisasikan kembali kepada masyarakat.
2. Hendaknya dalam pengimplementasian kebijakan Penataan Indekos atau Rumah Kontrakan ini terjalin komunikasi yang baik dengan pihak pelaksana kebijakan lainnya maupun dengan sasaran kebijakan supaya masyarakat dan dinas pelaksana kebijakan mendapatkan perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan ini.
3. Diharapkan seluruh komponen masyarakat ikut sosialisasi dalam pengimplementasian kebijakan Penataan Indekos atau Rumah Kontrakan ini.